



# **BUPATI LEBONG**

**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG**

**NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM, KETENTUAN PEMASANGAN BARU DENDA DAN  
GOLONGAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA TEBO EMAS KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa selain mempunyai misi menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM sebagai badan usaha, harus di kelola secara baik agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan PDAM harus menerapkan prinsip -prinsip ekonomi perusahaan dan *Good Corporate Governace*, dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya .
  - b. bahwa salah satu aspek pengelolaan air minum yang sehat adalah dengan cara penetapan perhitungan tarif yang sesuai dengan peranan Perusahaan Daerah Air Minum sebagai perusahaan yang memiliki peranan strategis untuk menyelenggarakan pelayanan dan kemanfaatan umum.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Mengingat**

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Lebong

14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 37 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada perusahaan Daerah Air Minum ;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM, PEMASANGAN BARU DENDA DAN GOLONGAN PELANGGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TEBO EMAS KABUPATEN LEBONG

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lebong yang selanjutnya di singkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

5. Direksi adalah direktur PDAM Lebong.
6. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Lebong.
7. Air Minum adalah Air Minum Produksi PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah di banding Biaya Dasar.
10. Tarif Dasar adalah Tarif yang Nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi di banding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
12. Tarif Rata - rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
13. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik ( m<sup>3</sup> ) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang di tentukan Bupati dan PDAM yang bersangkutan.

## **Pasal 2**

### **BESARAN TARIF AIR MINUM**

Besaran tarif air minum PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong di tentukan berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

## **Pasal 3**

### **PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU**

Pemasangan baru dapat dilakukan apabila calon pelanggan telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong, adapun persyaratan di maksud sebagai

berikut :

1. KTP.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran.

3. Membayar Biaya Admisistrasi tarif pemasangan baru diu tetapkan sebagai mana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

#### **DENDA**

Denda dapat dikenakan kepada pelanggan PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong apabila tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Keterlambatan membayar.
2. Pengambilan air sebelum di pasang meteran.
3. Merusak Water Meter.
4. Memindahkan water Meter tanpa izin.
5. Membalik meter dengan arah berlawanan.
6. Memutus kawat segel.
7. Merusak / menghilangkan box meter.
8. Mengambil air PDAM secara ilegal.
9. Memindahkan jalur tanpa izin PDAM.

#### **Pasal 5**

#### **GOLONGAN PELANGGAN**

Golongan pelanggan di kategori berdasarkan penggolongan antara lain : Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Golongan V sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

#### **SANKSI**

Sanksi dapat di kenakan kepada pelanggan PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong dengan sanksi sebagai berikut :


1. Pemutusan dan penutupan air minum apabila pelanggan melakukan hal – hal sebagai berikut :

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah  
Kabupaten Lebong.

**Di tetapkan di Tubei**  
**pada tanggal 26-8-2015**

**BUPATI LEBONG,**

  
**H. ROSJONSYAH**

**Di undangkan di Tubei**  
**pada tanggal 26 Agustus.....2015**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 44...**